



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Fajar Riyadi Bin Slamet Riyadi
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 37/14 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma RT. 03 RW. 04 Desa Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (mekanik)

Terdakwa Eko Fajar Riyadi Bin Slamet Riyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO FAJAR RIYADI Bin SLAMET RIYADI**, bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam pekerjaan**" sebagaimana dalam **dakwaan primair** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO FAJAR RIYADI Bin SLAMET RIYADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg



(delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB : J-03408425 an. MINTEGIA TASLIM.
- 1 (satu) buah modul airbag.
- 1 (satu) buah modul ABS.
- 1 (satu) buah LCD monitor.
- 1 (satu) buah bodul MAP chanel.
- 1 (satu) buah spidometer.
- 1 (satu) buah plastik berisi prtilan cover body dalam.
- 1 (satu) tas plastik tas berisi prtilan door trim.
- 3 (tiga) karet pintu.

**Dikembalikan kepada saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum.**

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan tanggal 04 Oktober 2020.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

-----Bahwa terdakwa EKO FAJAR RIYADI Bin SLAMET RIYADI pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2019 sampai tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar antara tahun 2019 sampai tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat dibengkel terdakwa di Jl. Tlogosari 37 i Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang**



**disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu”,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA yang sedang rusak selanjutnya saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. meminta terdakwa selaku mekanik sekaligus pemilik bengkel untuk mengecek dan memperbaiki mobil tersebut dirumahnya dan sekitar bulan Nopember 2019 terdakwa datang kerumah saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. di Jl. Rajawali No. 28 Sukun Kota Malang untuk mengecek mobil tersebut dan diketahui mobil tersebut tidak bisa dihidupkan kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. *“ini estimasi pekerjaan lama dan harus turun mesin mobil harus dibawa kebengkel”* dan saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. menyetujuinya dan pada keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi Hardin Wikamto membawa mobil Toyota Harier tersebut dengan cara menariknya dengan menggunakan mobil CJ7 milik saksi Hardin Wikamto dan membawa kebengkel terdakwa di Jl. Tlogosari 37 i Kec. Lowokwaru Kota Malang dan sesampainya dibengkel tersebut terdakwa menurunkan mesinnya dan mengetahui bahwa 2 (dua) seker mobil macet, 2 (dua) stang seker bengkok, as kruk rusak, noken rusak setelah itu terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. melalui Sdr. Hamzah dan waktu itu Sdr. Hamzah berkata kepada terdakwa bahwa *“kata pak salam sabar dulu dananya masih digunakan nikahan anaknya”* dan dijawab oleh terdakwa *“gimana kalau 2 (dua) unit mobil Harier warna hitam yang berada dirumah Sdr. Abdul Salam dibenarkan dulu mengambil sparepart dari mobil Harier yang ada dibengkel”* dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam dari rumah saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. lalu tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. terdakwa telah menggunakan sparepart / potongan (bagian) dari mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA yang ada dibengkel terdakwa tersebut dengan cara yaitu diantaranya pada bulan pebruari 2021 terdakwa menjual prtilan besi / alumunium sparepart mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA tersebut kepada saksi Subairi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada awal Maret 2021 terdakwa kembali menjual 4 (empat) velg beserta ban dari mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA tersebut kepada seseorang dari Gondanglegi Malang yang terdakwa tidak kenal dengan harga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta pada pertengahan bulan Juli 2021 terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana seluruh uang hasil penjualan sparepart / potongan (bagian) dari mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Atas kejadian tersebut maka 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut tidak bisa digunakan kembali sebagaimana mestinya dan saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

## Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa EKO FAJAR RIYADI Bin SLAMET RIYADI pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2019 sampai tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2019 sampai tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat dibengkel terdakwa di Jl. Tlogosari 37 i Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Nopember 2019 atas permintaan dari saksi Ir. Abdul Salam selaku pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA yang sedang rusak terdakwa telah membawa mobil Herier tersebut dengan cara menariknya dengan menggunakan mobil CJ7 milik saksi Hardin Wikamto dari rumah saksi Ir. Abdul Salam di Jl. Rajawali No. 28 Sukun Kota Malang kebengkel terdakwa di Jl. Tlogosari 37 i Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk diperbaiki dan sesampainya dibengkel tersebut terdakwa menurunkan mesinnya dan mengetahui bahwa 2 (dua) seker mobil macet, 2 (dua) stang seker bengkok, as kruk rusak, noken rusak setelah itu terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. melalui Sdr. Hamzah dan waktu itu Sdr. Hamzah berkata kepada terdakwa bahwa **“kata pak salam sabar dulu dananya masih digunakan**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikahan anaknya” dan dijawab oleh terdakwa “*gimana kalau 2 (dua) unit mobil Harier warna hitam yang berada dirumah Sdr. Abdul Salam dibenarkan dulu mengambil sparepart dari mobil Harier yang ada dibengkel*” dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam dari rumah saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. lalu tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. terdakwa telah menggunakan sparepart / potongan (bagian) dari mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA yang ada dibengkel terdakwa tersebut dengan cara yaitu diantaranya pada bulan pebruari 2021 terdakwa menjual prtilan besi / alumunium sparepart mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA tersebut kepada saksi Subairi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada awal Maret 2021 terdakwa kembali menjual 4 (empat) velg beserta ban dari mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA tersebut kepada seseorang dari Gondanglegi Malang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta pada pertengahan bulan Juli 2021 terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana seluruh uang hasil penjualan sparepart / potongan (bagian) dari mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Atas kejadian tersebut maka 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Tahun 2002 waran coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut tidak bisa digunakan kembali sebagaimana mestinya dan saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menikah dengan anak dari korban Ir. ABDUL SALAM SH M.Hum;
  - Bahwa korban pernah memberitahu saksi memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Harier tahun 2002 warna coklat No. Pol. B 2122 NA yang dibawa oleh terdakwa EKO FAJAR untuk diperbaiki ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selanjutnya menghubungi Terdakwa dan menanyakan kondisi mobil milik Korban Ir. Abdul Salam SH., MHum. dan terdakwa berkata *"mas mobile didendeng ae...soale sperpartnya mahal"* dan saksi menjawab *"dibelian yang bekas saja lewat online"* dan sekitar seminggu kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi mau melihat mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut dan terdakwa pada intinya tidak membolehkan dengan salah satu alasannya jalannya masih diperbaiki.
- Bahwa pada akhir September 2020 terdakwa datang kerumah saksi di Jl. Rajawali No. 28 Sukun Kota Malang untuk memperbaiki/menservice mobil Toyota Harrier warna hitam milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. kemudian terdakwa menjalankan mobil tersebut dengan posisi terdakwa menyetir dan saksi duduk disebelahnya setelah itu saksi berkata kepada terdakwa *"mas ayo lihat mobil kebengkel saya ingin lihat gimana kondisi mobilnya"* dan terdakwa menjawab *"akses jalan diperbaiki mobil tidak bisa lewat"* dan saksi kembali menjawab *"gak papa mas nanti kita jalan"* dan terdakwa diam tidak menjawab dan beberapa saat kemudian ketika melintas di Jl. Bandulan Malang terdakwa berkata kepada saksi *"mas kalau lewat tanjakan bandulan kayaknya mobil ini gak kuat"* dan saksi menjawab *"dipaksa aja mas biar tahu kelemahan mobil"* lalu terdakwa menunjukkan bengkel terdakwa tempat mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. diperbaiki yaitu di Jl. Tlogosari 37 i Kec. Lowokwaru Kota Malang dan sesampainya saksi dibengkel tersebut saksi merasa kaget melihat kondisi mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA dalam keadaan rusak dan sebagian komponennya tidak ada / hilang dan untuk itu saksi bertanya kepada terdakwa *"mas kok bisa mobil bagus-bagus bisa kayak gini"* dan terdakwa menjawab *"aku hilaf mas...nanti saya ganti"*.
- Bahwa Keesokan harinya saksi mendatangi bengkel terdakwa tersebut dan bertanya kepada saksi Dwi Cahyo Riyadi Putra *"mas kok bisa kayak gini"* dan saksi Dwi Cahyo Riyadi Putra menjawab *"saya gak ikut apa-apa mas...tanyakan ke mas fajar saja"*.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2020 terdakwa datang menemui saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. dan terdakwa membuat surat pernyataan bahwa terdakwa sanggup mengembalikan mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA dengan baik dan dalam kondisi jalan normal dan atau mengganti uang senilai harga mobil dipasaran akan tetapi pada sekitar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2021 saksi kembali mendatangi bengkel terdakwa dan mengetahui sparepart mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut sudah hilang semua.

- Bahwa atas kejadian tersebut maka mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut tidak bisa digunakan kembali sebagaimana mestinya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. Saksi HARDIN WIKANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2019 saksi diajak oleh terdakwa untuk memperbaiki mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. selanjutnya dengan mengendarai mobil CJ7 milik saksi, terdakwa bersama saksi mendatangi rumah saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. di Jl. Rajawali No. 28 Sukun Kota Malang dan sekira jam 18.00 WIB saksi bersama terdakwa membawa mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut kebengkel terdakwa Jl. Tlogosari 37 i Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk diperbaiki.
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 11.00 WIB saksi membongkar dan menurunkan mesin mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut selanjutnya terdakwa mengetahui kerusakan mobil tersebut yaitu 2 seker mobil macet, 1 stang seker bengkok, 1 stang seker putus, as kruk rusak, noken rusak, blok mesin rusak kemudian saksi memberitahu kerusakan mobil tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berkata "*kalau diperbaiki habis berapa*" dan saksi menjawab "*saran saya ganti mesin saja*".
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Nopember 2020 saksi mengetahui sebagian sparepart mobil milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut tidak ada diantaranya yaitu spidometer, doortrim pintu dan lampu depan dan keesokan harinya saksi bertanya kepada terdakwa "*kok sudah dilepasi semua komponennya*" dan terdakwa menjawab "*wes tak tuku*" dan sekitar bulan Agustus 2021 saksi mengetahui bahwa mobil Toyota Harier warna

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut sudah tidak ada lagi dibengkel terdakwa tersebut.

- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa membawa mobil tersebut dari rumah saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum., kondisi mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut dalam keadaan mesin tidak menyala, tutup mesin, dimnomo amper, injektor dalam keadaan terlepas dan berada di bagasi belakang mobil akan tetapi komponen mobil lengkap.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sparepart mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;
3. Saksi DWI CAHYO RIYADI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai pemilik bengkel mobil di Jl. Tlogosari 37 i Kec. Lowokwaru Kota Malang, dimana saksi mengelola bengkel tersebut bersama dengan kakak saksi yaitu terdakwa dimana saksi bagian body repair sedangkan terdakwa bagian mesin.
  - Bahwa pada sekitar bulan Nopember tahun 2019 sekira jam 09.00 WIB saksi melihat mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA berada dibengkel saksi tersebut dan mengetahui mobil tersebut dibawa masuk oleh terdakwa bersama dengan saksi Hardin Wikanto. Selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh saksi Hardin Wikanto menurunkan mesin mobil tersebut dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa kondisi mobil tersebut rusak parah dan diketahui bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. yang sedang diperbaiki.
  - Bahwa pada tahun 2020 saksi Abdullah yang merupakan menantu dari saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. datang kebengkel mobil saksi tersebut kemudian saksi Abdullah marah-marah setelah melihat kondisi mobil milik mertuanya yang sedang diperbaiki tersebut rusak parah dan sebagian komponennya hilang setelah itu saksi melihat mesin mobil yang sebelumnya dibongkat oleh terdakwa bersama dengan saksi Hardin Wikanto sudah tidak ada lagi / hilang dan pada saat ini unit/body mobil tersebut sudah tidak ada.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan unit/body serta mesin mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA tersebut saat ini.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;
- 4. Saksi Ir. ABDUL SALAM SH Mum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2019 dimana saksi dikenalkan oleh ipar saksi yang bernama Sdr Hamzah yang saat ini sudah meninggal dunia.
  - Bahwa awalnya saksi meminta tolong kepada Sdr. Hamzah untuk mencarikan orang yang bisa memperbaiki mobil, kemudian Sdr. Hamzah memberitahu saksi kalau terdakwa bisa memperbaiki mobil selanjutnya pada bulan November 2019 terdakwa bersama saksi Hardin Wikanto datang kerumah saksi di Jl. Rajawali No. 28 kec. Sukun Kota Malang untuk mengecek 1 (satu) unit mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002 yang sedang rusak tidak bisa dinyalakan kemudian keesokan harinya terdakwa bersama saksi Hardin Wikanto membawa mobil tersebut dengan cara menderek mobil tersebut dari rumah saksi menuju bengkel terdakwa dengan kondisi mesin mobil tidak bisa menyala dan komponennya lengkap.
  - Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 saksi memberitahu menantunya yaitu saksi Abdullah kalau mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002 berada di bengkel milik terdakwa untuk diperbaiki kemudian saksi Abdullah yang berkomunikasi dengan terdakwa dan pada saat saksi Abdullah ingin melihat kondisi mobil di bengkel, terdakwa selalu beralasan seperti (jalan rusak, jalan diperbaiki dll).
  - Bahwa Pada akhir september 2020 saksi Abdullah mengecek mobil milik saksi tersebut ke bengkel terdakwa di Jl. Tlogosari barat 37 i kec. Lowokwaru Kota Malang dan setelah mengecek kebengkel saksi Abdullah bercerita kepada saksi kalau mobil dalam kondisi rusak dan sebagian komponen hilang. Selanjutnya Pada tanggal 04 Oktober 2020 terdakwa datang kerumah saksi di Jl. Rajawali No. 28 kec. Sukun Kota Malang dengan maksud dan tujuan membuat surat pernyataan bahwa sanggup mengembalikan 1 (satu) unit mobil Harier Nopol :B-2122-NA warna : Coklat muda metalik dengan baik dan dalam kondisi jalan normal dan atau mengganti uang senilai harga mobil di pasaran dan pada bulan juni 2021 saksi Abdullah datang kembali melihat mobil milik saksi tersebut di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebengkel terdakwa dan setelah dari bengkel terdakwa tersebut saksi Abdullah bercerita kepada saksi kalau 1 (satu) unit mobil Harier Nopol :B-2122-NA warna : Coklat muda metalik milik saksi tersebut sudah tidak ada dibengkel.

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Harier Nopol :B-2122-NA warna : Coklat muda metalik milik saksi tersebut karena saksi hanya meminta terdakwa untuk memperbaikinya saja.
  - Bahwa atas kejadian tersebut maka mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut tidak bisa digunakan kembali sebagaimana mestinya dan saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;
5. Saksi SUBAIRIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa menerangkan bahwa pada tahun 2021 untuk bulan dan tanggal saksi lupa sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi di Jl. Kecubung Barat Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan membawa dan menwarkan 1 (satu) karung yang berisi pritalan besi/aluminium Sparepart mobil dan barang lain sisa bengkel milik terdakwa selanjutnya barang tersebut oleh saksi ditimbang dan saksi beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh saksi diberikan kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang.
  - Bahwa pada saat terdakwa menjual barang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa barang tersebut adalah milik bengkel yang sudah tidak dipakai sehingga saksi percaya kalau barang tersebut milik terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut oleh saksi dijual kepada orang yang saksi tidak kenal dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - Bahwa saksi membeli barang dari terdakwa tersebut dihitung sebagai barang rongsokan, pada saat itu beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Kg, per Kg saksi harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. pada tahun 2019, dikarenakan terdakwa melalui almarhum Sdr. Hamzah meminta tolong kepada terdakwa .
- Bahwa awalnya Sdr. Hamzah meminta tolong kepada terdakwa untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002 milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. yang sedang rusak tidak bisa dinyalakan selanjutnya pada bulan November 2019 terdakwa bersama saksi Hardin Wikanto datang kerumah saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. di Jl. Rajawali No. 28 Kec. Sukun Kota Malang untuk mengecek mobil milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut dan keesokan harinya dengan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum., terdakwa bersama saksi Hardin Wikanto membawa dengan cara menderek mobil tersebut dari rumah saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. menuju bengkel terdakwa di Jl. Tlogosari 37 i Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan kondisi mesin mobil tidak bisa menyala dan komonennya lengkap.
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 11.00 WIB saksi Hardin Wikanto membongkar dan menurunkan mesin mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut dan diketahui bahwa kerusakan mobil tersebut yaitu 2 seker mobil macet, 1 stang seker bengkok, 1 stang seker putus, as kruk rusak, noken rusak, blok mesin rusak , kemudian saksi Hardin Wikanto .memberitahu kerusakan mobil tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berkata *"kalau diperbaiki habis berapa"* dan saksi Hardin Wikanto menjawab *"saran saya ganti mesin saja"*.
- Bahwa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa ditelephone oleh saksi Abdullah untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil HARIER warna : hitam yang berada di rumah saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa datang dan mengecek kondisi mobil tersebut dan ditehui bahwa koil2, maf sensor, sensor extra fine dan altenator rusak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya terdakwa telah menggunakan sparepart berupa koil2, maf sensor, sensor extra fine dan altenator tersebut dari mobil Toyota Harier No

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg



pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 dan dipasangkan di mobil HARIER warna : hitam dan setelah mobil HARIER warna : hitam tersebut bisa dihidupkan kemudian saksi Abdullah mengajak terdakwa untuk mencoba mobil tersebut dan sesampainya dibengkel terdakwa Jl. Tlogosari 37 i kec. Lowokwaru Kota Malang saksi Abdullah kaget setelah melihat mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 dalam kondisi rusak dan sebagian komponen hilang setelah itu saksi Abdullah berkata kepada terdakwa "mas kondisine mobil kok seperti ini" dan terdakwa menjawab "iya mas sebagian sparepart saya ambil dan saya masukan ke mobil harier warna hitam".

- Bahwa pada bulan Pebruari 2021 terdakwa menjual prtilan besi /aluminium sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 kepada orang pencari barang bekas keliling yaitu saksi Subairi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada awal Maret 2021 terdakwa menjual 4 (empat) velg beserta ban kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekitar pertengahan bulan Juli 2021 dikarenakan kontrakan bengkel mau habis dan terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa menjual 1 (satu) unit rangka body mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA warna : coklat muda metalik kepada teman saksi Subairi dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa dalam hal terdakwa menggunakan sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 berupa koil2, maf sensor, sensor extra fine dan altenator milik saksi Ir. Abdul Salam, SH., MHum. tersebut untuk dipasangkan ke mobil HARIER warna : hitam milik orang lain (saksi Abdullah) kemudian pada Pebruari 2021 terdakwa telah menjual prtilan besi /aluminium sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 kepada saksi Subairi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada awal Maret 2021 terdakwa kembali menjual 4 (empat) velg beserta ban dari mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA tahun : 2002, warna : coklat muda metalik milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut kepada orang yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta sekitar pertengahan bulan Juli 2021 terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit rangka body mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA warna : coklat muda metalik milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut kepada teman saksi Subairi dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam, SH., MHum.

- Bahwa seluruh uang hasil penjualan sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 milik saksi Ir. Abdul Salam, SH., MHum. tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa adanya paksaan dari siapapun juga dan dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang salah satunya untuk membayar uang kontrakan bengkel mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB : J-03408425 an. MINTEGIA TASLIM.
- 1 (satu) buah modul airbag.
- 1 (satu) buah modul ABS.
- 1 (satu) buah LCD monitor.
- 1 (satu) buah bodul MAP chanel.
- 1 (satu) buah spidometer.
- 1 (satu) buah plastik berisi prtilan cover body dalam.
- 1 (satu) tas plastik tas berisi prtilan door trim.
- 3 (tiga) karet pintu.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan tanggal 04 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. pada tahun 2019, dikarenakan terdakwa melalui almarhum Sdr. Hamzah meminta tolong kepada terdakwa .
- Bahwa benar awalnya Sdr. Hamzah meminta tolong kepada terdakwa untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002 milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. yang sedang rusak tidak bisa dinyalahkan selanjutnya pada bulan November 2019 terdakwa bersama saksi Hardin Wikanto datang kerumah saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. di Jl. Rajawali No. 28 kec. Sukun Kota Malang untuk mengecek mobil milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut dan keesokan harinya dengan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum., terdakwa bersama saksi Hardin Wikanto membawa dengan cara menderek mobil tersebut dari rumah saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. menuju bengkel terdakwa di Jl. Tlogosari 37 i Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan kondisi mesin mobil tidak bisa menyala dan komonennya lengkap.

- Bahwa benar selanjutnya yaitu keesokan harinya sekitar jam 11.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Hardin Wikanto membongkar dan menurunkan mesin mobil Toyota Harier warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut dan diketahui bahwa kerusakan mobil tersebut yaitu 2 seker mobil macet, 1 stang seker bengkok, 1 stang seker putus, as kruk rusak, noken rusak, blok mesin rusak kemudian saksi Hardin Wikanto memberitahu kerusakan mobil tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berkata "kalau diperbaiki habis berapa" dan saksi menjawab "saran saya ganti mesin saja".
- Bahwa benar pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa ditelephone oleh saksi Abdullah untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil HARIER warna : hitam yang berada di rumah saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa datang dan mengecek kondisi mobil tersebut dan ditehui bahwa koil2, maf sensor, sensor extra fine dan altenator rusak.
- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya terdakwa telah menggunakan sparepart berupa koil2, maf sensor, sensor extra fine dan altenator tersebut dari mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 dan dipasangkan di mobil HARIER warna : hitam dan setelah mobil HARIER warna : hitam tersebut bisa dihidupkan kemudian saksi Abdullah mengajak terdakwa untuk mencoba mobil tersebut dan sesampainya dibengkel terdakwa Jl. Tlogosari 37 i kec. Lowokwaru Kota Malang saksi Abdullah kaget setelah melihat mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1240342 dalam kondisi rusak dan sebagian komponen hilang setelah itu saksi Abdullah berkata kepada terdakwa "mas kondisine mobil kok seperti ini" dan terdakwa menjawab "iya mas sebagian sparepart saya ambil dan saya masukan ke mobil harier warna hitam".

- Bahwa benar Selanjutnya pada bulan Pebruari 2021 terdakwa menjual pritilan besi /aluminium sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 kepada orang pencari barang bekas keliling yaitu saksi Subairi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada awal Maret 2021 terdakwa menjual 4 (empat) velg beserta ban kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekitar pertengahan bulan Juli 2021 dikarenakan kontrakan bengkel mau habis dan terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa menjual 1 (satu) unit rangka body mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA warna : coklat muda metalik kepada teman saksi Subairi dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar dalam hal terdakwa menggunakan sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 berupa koil2, maf sensor, sensor extra fine dan altenator milik saksi Ir. Abdul Salam, SH., MHum. tersebut untuk dipasangkan ke mobil HARIER warna : hitam milik orang lain (saksi Abdullah) kemudian pada Pebruari 2021 terdakwa telah menjual pritilan besi /aluminium sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 kepada saksi Subairi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada awal Maret 2021 terdakwa kembali menjual 4 (empat) velg beserta ban dari mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA tahun : 2002, warna : coklat muda metalik milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta sekitar pertengahan bulan Juli 2021 terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit rangka body mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA warna : coklat muda metalik milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut kepada teman saksi Subairi dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam, SH., MHum.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh uang hasil penjualan sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 milik saksi Ir. Abdul Salam, SH., MHum. tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa adanya paksaan dari siapapun juga dan dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang salah satunya untuk membayar uang kontrakan bengkel mobil tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa**
2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**
3. **Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**
4. **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau dia mendapat upah uang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa EKO FAJAR RIYADI Bin SLAMET RIYADI** bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana para terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas para terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **EKO FAJAR RIYADI Bin SLAMET RIYADI** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa** " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada bulan Nopember 2019 terdakwa selaku mekanik dan pemilik bengkel mobil telah dimintai tolong oleh saksi Ir. Abdul Salam, SH., MHum. untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Tahun 2002 warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam, SH., MHum. selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh saksi Hardin Wikanto membawa mobil tersebut kebengkel terdakwa di Jl. Tlogosari 37 i Kec. Lowokwaru Kota Malang dalam keadaan mesin mati dengan kompone lengkap untuk diperbaiki kemudian mobil tersebut diketahui bahwa sparepart mobil tersebut rusak yaiyu berupa 2 seker mobil macet, 1 stang seker bengkok, 1 stang seker putus, as kruk rusak, noken rusak, blok mesin.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa ditelephone oleh saksi Abdullah untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil HARIER warna : hitam yang berada di rumah saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa datang dan mengecek kondisi mobil tersebut dan diketahui bahwa koil2, maf sensor, sensor extra fine dan altenator rusak.

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum., terdakwa telah menggunakan sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 berupa koil2, maf sensor, sensor extra fine dan altenator milik saksi Ir. Abdul Salam, SH., MHum. tersebut untuk dipasangkan ke mobil HARIER warna : hitam milik orang lain (saksi Abdullah) serta juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum.,

Menimbang, bahwa pada Pebruari 2021 terdakwa tanpa seijin dari saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum., terdakwa juga telah menjual prtilan besi /almunium sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 kepada saksi Subairi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada awal Maret 2021 juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam SH., Mhum., terdakwa kembali menjual 4 (empat) velg beserta ban dari mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA tahun : 2002, warna : coklat muda metalik milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekitar pertengahan bulan Juli 2021 juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam SH., Mhum., terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit rangka body mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA warna : coklat muda metalik milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut kepada teman saksi Subairi dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA warna : coklat muda metalik milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar kontrakan bengkel mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg



*sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau dia mendapat upah uang**

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal pada halaman 259 penjelasan pasal 374 menyebutkan bahwa *“ini bisa dinamakan penggelapan dengan pemberatan, pemberatan<sup>2</sup> itu adalah : b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda dsb. Menggelapkan jam, sepatu dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan saksi korban Ir. Abdul Salam, SH., MHum. bermula pada bulan Nopember 2019 terdakwa ketika saksi korban meminta tolong kepada terdakwa selaku mekanik dan pemilik bengkel untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Tahun 2002 warna coklat No Pol B 2122 NA milik saksi Ir. Abdul Salam, SH., MHum.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut kebengkel terdakwa di Jl. Tlogosari 37 i Kec. Lowokwaru Kota Malang dalam keadaan mesin mati dengan komponen lengkap untuk diperbaiki kemudian mobil tersebut mesinnya dibongkar dan diturunkan dan diketahui bahwa sparepart mobil tersebut rusak yaitu berupa 2 seker mobil macet, 1 stang seker bengkok, 1 stang seker putus, as kruk rusak, noken rusak, blok mesin.

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa ditelephone oleh saksi Abdullah untuk memberbaiki 1 (satu) unit mobil HARIER warna : hitam yang berada di rumah saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa datang dan mengecek kondisi mobil tersebut dan dithui bahwa koil2, maf sensor, sensor extra fine dan altenator rusak, kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum., terdakwa telah menggunakan sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 berupa koil2, maf sensor, sensor extra fine dan altenator milik saksi Ir. Abdul Salam, SH., MHum. tersebut untuk dipasang ke mobil HARIER warna : hitam milik orang lain (saksi Abdullah)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum., pada Pebruari 2021 terdakwa telah menjual prtilan besi /almunium sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 kepada saksi Subairi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada awal Maret 2021 juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam SH., Mhum., terdakwa kembali menjual 4 (empat) velg beserta ban dari mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA tahun : 2002, warna : coklat muda metalik milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekitar pertengahan bulan Juli 2021 juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ir. Abdul Salam SH., Mhum., terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit rangka body mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA warna : coklat muda metalik milik saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum. tersebut kepada teman saksi Subairi dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan sparepart mobil Toyota Harier No pol : B-2122-NA Merek : Toyota, Tipe : Harier, tahun : 2002, warna : coklat muda metalik Noka : MCU150243490, Nosin : 1240342 milik saksi Ir. Abdul Salam, SH., MHum. tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau dia mendapat upah uang”** telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB : J-03408425 an. MINTEGIA TASLIM.
- 1 (satu) buah modul airbag.
- 1 (satu) buah modul ABS.
- 1 (satu) buah LCD monitor.
- 1 (satu) buah bodol MAP chanel.
- 1 (satu) buah spidometer.
- 1 (satu) buah plastik berisi prtilan cover body dalam.
- 1 (satu) tas plastik tas berisi prtilan door trim.
- 3 (tiga) karet pintu.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan tanggal 04 Oktober 2020.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

#### KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **EKO FAJAR RIYADI Bin SLAMET RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “**PENGELAPAN DALAM PEKERJAAN;**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO FAJAR RIYADI Bin SLAMET RIYADI** tersebut dengan pidana penjara selama : **1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) BPKB : J-03408425 an. MINTEGIA TASLIM.
  - 1 (satu) buah modul airbag.
  - 1 (satu) buah modul ABS.
  - 1 (satu) buah LCD monitor.
  - 1 (satu) buah bodul MAP chanel.
  - 1 (satu) buah spidometer.
  - 1 (satu) buah plastik berisi prtilan cover body dalam.
  - 1 (satu) tas plastik tas berisi prtilan door trim.
  - 3 (tiga) karet pintu.

**Dikembalikan kepada saksi Ir. Abdul Salam SH., MHum.**

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan tanggal 04 Oktober 2020.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Judi Prasetya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Harlina Rayes, S.H., M.Hum , Arief Karyadi, S.H., M.Hum.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosni, SH MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Judi Prasetya, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mlg



Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

R o s n i, S.H., M.H.